



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 180/Pdt.G/2013/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili dalam tingkat banding atas perkara gugatan pengasuhan anak/hadlanah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

EVI KAROLINA binti MARTINUS PONTO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso Blok Cobogo No. 02 RT. 25 RW. 006 Desa Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

M E L A W A N

RIFKY ARIFianto bin ENDANG ARIFIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Pamoyanan Kaler RT 04 RW 06, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding

- Pengadilan Agama tersebut di atas ;
- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmh tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Rifky Arifianto bin Endang Arifin) sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) dua orang anak yang bernama

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2013/Pdt.G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keisha Ferliana Ramadhani Narifianto binti Rifky Arifianto, lahir tanggal 3 Nopember 2004 dan Bio Barkah Alvafha Narivianto bin Rifky Arifianto, lahir tanggal 26 Oktober 2006 sampai anak tersebut mumayyiz;

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Evi Karolina binti Martinus Ponto) untuk menyerahkan anak bernama Keisha Ferliana Ramadhani Narifianto binti Rifky Arifianto, lahir tanggal 3 Nopember 2004 kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Senin tanggal 24 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0043/Pdt.G/2013/PA.Cmi 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 5 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2013 dan telah diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 12 Agustus 2013, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 26 Agustus 2013 dan telah diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 26 Agustus 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 09 September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 30 Juli 2013 Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), dan Tergugat/Pembanding telah datang dan memeriksa berkas sesuai dengan Berita Acara memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 12 Agustus 2013.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 7, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memeriksa berkas permohonan banding, terdiri dari surat gugatan Penggugat/ Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, berita acara persidangan, surat surat bukti, asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 43/ Pdt.G/2013/PA.Cmh tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding yang disampaikan dimuka sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 43/ Pdt.G/2013/PA.Cmh tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menaambah pertimbangan sebagai berikut ;

Meimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dan menyatakan keberatan atas keputusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmh tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah terutama dalam hal pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam perawatan/hadlonah dua orang anak, keberatan Tergugat/Pembanding tersebut memperhatikan:

1. Pasal 105 hurup (a) KHI bahwa anak yang belum memayiz atau belum usia umur 12 tahun dalam pemeliharaan ibunya. Huruf (b) anak yang sudah mumayiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
2. Memperhatikan Pasal 2 UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa hak-hak anak meliputi a. Non diskriminasi b. Kepentingan yang

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2013/Pdt.G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi anak c. Hak untuk hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangannya.

3. Pasal 3 UU No 23 Tahun. 2003 menegaskan tujuan perlindungan anak semata mata untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar berkembang berpartisipasi secara aktif sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan intimidasi.
4. Negara Indonesia mempunyai dasar Pancasila dan UUD 45 bukan berdasarkan Agama, mengakui 5 agama : Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha. Negara Indonesia memberikan kebebasan beragama kepada setiap warga negara untuk menganut sesuai dengan kepercayaan Nya.

Ditambah lagi pengakuan anak tersebut yang berkeinginan tinggal bersama ibunya hal tersebut sesuai dengan naluri seorang ibu yang melahirkan merawat dan membesarkan.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak semua isi memori banding dan mohon putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah disahkan dan di kuatkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan pembeding pada angka 1 tentang pasal 105 butir (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, anak sebelum mumayiz atau belum usia 12 tahun seharusnya dalam pemeliharaan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih, menurut Majelis Hakim Banding keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan pula asas keadilan, kemanfaatan kelayakan dan kepatutan.

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembeding pada angka 2 pasal 23 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa penyelenggaraan anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, penghargaan terhadap anak, keberatan Tergugat tersebut tidak dapat diterima karena menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sesuai dengan fakta dimuka persidangan yang diperkuat dengan keterangan dua saksi diatas sumpah, serta pengakuan Tergugat/Pembanding, bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama sama dengan Penggugat/Terbanding. dalam suasana yang kondusif sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sementara Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti tentang selama dalam merawat anak-anaknya Penggugat/Terbanding melanggar pasal tersebut.

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 3 pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bahwa perlindungan anak, menjamin sepenuhnya hak hak anak, hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, keberatan tersebut tidak dapat di terima karena ternyata fakta dipersidangan menunjukkan kedua anak selama berada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding tidak terbukti telah menterlantarkan sebagai mana yang di dalilkan Tergugat/Pembanding atau Tergugat/Pembanding tidak memperhatikan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal ;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 4 mempersoalkan tentang agama yang dianut Tergugat/Pembanding saat ini, tidak dapat diterima karena dalam posita surat gugatannya Penggugat/Terbanding. tidak mendalilkan tentang agama sebagai alasan untuk merawat anak-anak, karena itu keberatan Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak relevan dengan substansi gugatan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 5 anak tersebut ingin tinggal bersama dengan Termohon/Pembanding, tidak berlasan dan tidak dapat diterima, karena tidak didukung oleh bukti yang cukup baik bukti berupa surat maupun bukti saksi saksi,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Sri Rahayu diatas sumpahnya telah memberi kesaksian, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding pernah menelpon Penggugat/Terbanding. agar merawat anaknya,dan kemudian Tergugat/Pembanding membuat surat pernyataan yang pada dasarnya menyerahkan perawatan ke dua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding. Sekalipun surat tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding namun kenyataannya dimuka sidang anak telah diasuh oleh

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2013/Pdt.G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding serta menurut keterangan saksi ketika anak tersebut (Khaisa) di rawat di rumah sakit Penggugat/Terbanding bisa menjaganya;

Menimbang bahwa menurut saksi kedua bernama Rani Fitriani Arifin di atas sumpahnya memberi keterangan yang sama dengan keterangan saksi pertama dan menambah keterangan ketika anaknya sekolah Penggugat/Terbanding berkali-kali datang menengok anak tersebut sikap Tergugat/Pembanding berkali-kali menjaga anak pada saat sakit dan berkali-kali melihat anak ke Sekolahnya menunjukkan kedekatan antara Tergugat/Pembanding dengan anak-anaknya ;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi sebagai mana di uraikan di atas menjadi persangkaan hakim bahwa selama kedua anak tinggal bersama Tergugat/Pembanding dalam suasana aman, oleh karenanya sangat patut kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat/Terbanding hal ini semata-mata untuk kepentingan anak bukan kepentingan orang tua baik Penggugat/Terbanding sebagai bapaknya maupun Tergugat/Pembanding sebagai ibunya ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah menghadapi dua orang saksi bantahan di muka sidang masing-masing bernama Sri Endang Susilawati dan Raimond Sabath Buyung di atas sumpahnya dalam kesaksiannya tidak sedikit pun memperkuat keterangan Tergugat/Pembanding atau menerangkan selama dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding kondisi anak anak sakit-sakitan dan juga tidak memperkuat bantahan isi surat pernyataan 10 Agustus 2010, bukan di maksud menyerahkan anak kepada Penggugat/Terbanding serta tidak pula menjelaskan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mampu mendidik dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya dengan demikian dalil bantahan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmh tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah .
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratur lima puluh ribu rupiah) :

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1434 Hijriah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs.H.M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN S.H. M.H. dan Drs. H. HELMY THOHIR. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M.NADJMI YAQIN,S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, M.H

Ttd.

Drs. H. HELMY THOHIR.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2013/Pdt.G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya,

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH. MH